

PENDAHULUAN

Sebagai komitmen dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), PT BPR Dana Amanah (Perseroda) menyusun dan menetapkan Piagam Audit Intern sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola. Piagam Audit disusun berdasarkan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkeonomian Rakyat dan Bank Perkeonomian Rakyat Syariah.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkeonomian Rakyat dan Bank Perkeonomian Rakyat Syariah.

Piagam ini mengatur arah, ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang, serta prinsip independensi dan profesionalisme Audit Intern dalam mendukung efektivitas pengendalian intern, manajemen resiko, dan pengawasan yang berkelanjutan. Piagam ini ditetapkan oleh Direksi serta memperoleh persetujuan Dewan Komisaris PT BPR Dana Amanah (Perseroda).

VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Fungsi Audit Intern yang independen, professional, dan objektif dalam mendukung terwujudnya tata kelola PT BPR Dana Amanah (Perseroda) yang baik.

Misi

1. Melaksanakan audit secara professional, independen, dan objektif dengan didasari oleh kompetensi dan integritas Auditor Intern
2. Menyusun rencana audit berbasis resiko dan selaras dengan strategi dan tujuan bisnis Bank.
3. Menjamin keberlanjutan terlaksananya Sistem Pengendalian Internal untuk memperkuat efektivitas fungsi audit intern
4. Membangun kolaborasi, sinergis dengan unit kerja terkait dan audit ekstern guna meningkatkan efektivitas pengawasan.
5. Menjadi mitra strategis manajemen dalam pengambilan keputusan guna mendorong perbaikan kinerja BPR.

PENGERTIAN UMUM

Dalam Piagam Audit Intern PT.BPR Dana Amanah (Perseroda), yang dimaksud dengan :

1. **BPR atau Bank** adalah Lembaga keuangan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dalam hal ini yaitu PT. BPR Dana Amanah (Perseroda)
2. **Direksi** adalah organ dalam suatu perusahaan yang bertugas menjalankan kepengurusan dan mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
3. **Dewan Komisaris** adalah organ dalam Perseroan Terbatas (PT) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.
4. **Pejabat Eksekutif Audit Intern** adalah pejabat fungsi independen dalam perusahaan yang membantu memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan, efisien, dan risiko terkendali dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
5. **Audit/ Pemeriksaan** adalah proses pemeriksaan yang sistematis dan objektif terhadap suatu kegiatan, laporan, atau sistem untuk menilai apakah sudah sesuai dengan kriteria, standar, atau aturan yang berlaku.
6. **Kode Etik Auditor Intern** adalah seperangkat norma, prinsip, dan aturan perilaku yang harus dipatuhi auditor dalam melaksanakan tugasnya.
7. **Piagam Audit Intern** adalah dokumen resmi yang menjadi landasan, pedoman, dan otoritas bagi pelaksanaan fungsi audit intern dalam suatu organisasi atau perusahaan.

RUANG LINGKUP AUDIT INTERN

Audit Intern bertujuan menilai efektivitas kinerja, pengelolaan resiko, dan kecukupan pengendalian internal di seluruh area operasional BPR. Ruang lingkup audit mencakup :

1. Area Risiko
Audit difokuskan pada unit atau aktivitas dengan resiko signifikan.
2. Kecukupan Sistem Pengendalian
Memastikan sistem pengendalian berfungsi sebagaimana mestinya, guna menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan efektif, efisien, aman, patuh dan dapat dipercaya.
3. Efektivitas Sistem Pengendalian
Menilai apakah sistem pengendalian yang telah ditetapkan sudah berfungsi seperti yang diharapkan
4. Kinerja
Mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran BPR.
5. Batasan Audit
Memastikan agar pelaksanaan audit intern dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Struktur dan Kedudukan

Struktur Organisasi Pejabat Eksekutif Audit Intern PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Untuk menjaga independensi dan objektivitas, unit kerja Audit Intern ditetapkan sebagai berikut :

1. PE Audit Intern merupakan bagian dari manajemen yang independen dan mempunyai tanggung jawab untuk membantu seluruh jajaran organisasi perusahaan dalam mengevaluasi keseluruhan aktivitas operasional.
2. Dalam menjaga independensi PE Audit Intern, maka secara struktur PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan tidak terlibat dalam operasional usaha secara langsung.
3. PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada OJK.
4. PE Audit Intern menyampaikan laporan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
5. PE Audit Intern dapat berkoordinasi dengan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, tanpa mengalihkan tanggung jawab masing-masing unit dalam pengendalian internal.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Audit Intern bertanggungjawab untuk :

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional melalui perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan audit.
2. Membuat analisis dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang akuntansi, keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

3. Menyampaikan laporan hasil audit beserta saran perbaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Memantau tindak lanjut hasil audit intern dan melaporkannya secara berkala.
6. Memantau tindak lanjut hasil audit ekstern, OJK, atau otoritas lain.
7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan atas dasar indikasi – indikasi yang ditemukan dan/ atau permintaan dari pihak Direksi maupun Dewan Komisaris.
8. Berkoordinasi dengan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan untuk memastikan efektivitas pengendalian internal.

Wewenang Audit Intern

Untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, PE Audit Intern memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya dari seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan BPR tanpa adanya pembatasan dari pihak auditee atau pihak lain.
2. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan focus, ruang lingkup dan rencana atau jadwal audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan tanpa adanya pembatasan dari pihak auditee atau pihak lain.
3. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta berkoordinasi dengan manajemen atas kegiatan audit tanpa adanya pembatasan dari pihak auditee atau pihak lain.
4. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit.
5. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern dan lembaga lain.
6. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.
7. Melakukan verifikasi, wawancara, dan teknik pemeriksaan lain terhadap pihak internal maupun eksternal termasuk nasabah.

PERSYARATAN DAN KODE ETIK

Kode Etik

Auditor Intern harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi auditor intern sebagai berikut :

1. Integritas
 - a. Melakukan tugasnya dengan jujur, tekun dan bertanggung jawab.
 - b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas profesi audit intern.

2. Obyektivitas
 - a. Tidak terlibat dalam kegiatan yang akan menimbulkan benturan kepentingan.
 - b. Tidak menerima apapun yang berdampak atau diduga akan berdampak terhadap *professional judgement*.
 - c. Senantiasa menggunakan *professional judgement* dalam pelaksanaan tugas pada kondisi dan situasi apapun.
3. Kerahasiaan
 - a. Bersikap hati - hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas.
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapapun dan/atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan BPR.
4. Kompetensi
 - a. Menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
 - b. Melaksanakan audit sesuai dengan Penerapan Fungsi Audit Intern BPR.
 - c. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus.
 - d. Audit Intern harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAKEP).

Persyaratan Auditor Intern

1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai serta mampu menerapkannya dalam fungsi audit intern.
2. Memahami regulasi perbankan, tata kelola manajemen risiko, dan kepatuhan atau Governance, Risk, and Compliance (GRC).
3. Berintegritas tinggi, independen, jujur, objektif, dan tekun dalam menjalankan tugas.
4. Memiliki pengalaman kerja yang relevan di bidang operasional perbankan.
5. Mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan sarana lisan atau tertulis.
6. Berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan profesionalnya.
7. Mematuhi standar profesi, kode etik, dan menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan hukum.

Penggunaan Jasa Pihak Ekstern

BPR dapat menggunakan jasa pihak ekstern untuk audit intern yang membutuhkan keahlian khusus apabila internal audit tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi tertentu untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh auditnya. P
Audit Intern wajib memastikan :

1. Adanya alih pengetahuan (*knowledge transfer*),
2. Independensi Auditor Intern tetap terjaga,
3. Kepatuhan pihak ekstern terhadap ketentuan dalam Piagam Audit Intern,
4. Penggunaan jasa ekstern bersifat sementara,
5. Penunjukan pihak ekstern memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris
6. Pelaksanaan audit intern oleh Auditor Ekstern berdasarkan atas penunjukan melalui RUPS dan wajib dilaporkan kepada OJK.

Independensi

Dalam menegakan independensi :

1. Auditor Intern memiliki kebebasan penuh dalam menyampaikan pendapat dan pandangannya tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Intern berwenang menentukan metode, ruang lingkup, teknik, serta pendekatan audit secara independen dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. Auditor Intern dilarang merangkap tugas atau jabatan dalam kegiatan operasional BPR yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Auditor Intern dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu kegiatan operasional BPR.
5. Setiap jenjang manajemen wajib memberikan dukungan yang diperlukan agar fungsi audit intern dapat berjalan secara independen dan efektif .

MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN HASIL AUDIT INTERN


Pertanggungjawaban Hasil Audit Intern

1. PE Audit Intern melaporkan pelaksanaan fungsi Audit Intern kepada Direktur Utama secara berkala, serta kepada Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur yang membawahkan kepatuhan terkait rencana dan realisasi kerja, pemantauan tindak lanjut, dan temuan signifikan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2. Laporan kepada OJK mencakup :
 - a. Laporan rutin mengenai pelaksanaan dan hasil audit intern, termasuk informasi rahasia yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
 - b. Laporan khusus, jika ada temuan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR.

Tanggung Jawab Audit Intern dan Akuntabilitas

a. Tanggung jawab

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik auditor intern.
2. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
3. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
5. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.



b. Akuntabilitas Audit Intern Atas Laporan Hasil Audit

1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai untuk memimpin fungsi audit intern secara independent dan objektif
2. Memahami prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC)
3. Memiliki sertifikasi audit sebagai bukti kompetensi
4. Menjunjung tinggi kode etik audit intern
5. Bertanggung jawab atas kualitas dan integritas hasil audit
6. Menyusun laporan audit yang objektif, akurat, dan berbasis bukti
7. Menyampaikan laporan tepat waktu kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Koordinasi Audit Intern dengan Ahli Hukum atau Audit Ekstern

PE Audit Intern dapat berkoordinasi dengan ahli hukum melalui unit kerja yang ditunjuk sebagai koordinator masalah hukum, dalam hal :

1. Dalam rangka diperlukannya keahlian khusus pada bidang hukum atau bidang lainnya yang dimiliki oleh ahli hukum,
2. Terkait dengan aktivitas investigasi dan penanganan audit khusus.

Hasil koordinasi dengan ahli hukum hasilnya harus disampaikan secara tertulis kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, serta Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

PUBLIKASI DAN PENGKINIAN PIAGAM AUDIT

1. Piagam Audit Intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan komisaris.
2. Piagam Audit Intern harus dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan dipublikasikan melalui situs web BPR.
3. Piagam Audit Intern Bank dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
4. Apabila terdapat hal - hal yang belum diatur atau tidak sesuai, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



PENUTUP

Piagam audit Intern BPR disusun berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang digunakan sebagai acuan bagi Pejabat Eksekutif Audit Intern dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya secara professional, independen dan objektif .

Keberadaan Piagam Audit Intern menjadi komitmen BPR dalam menjamin pelaksanaan fungsi audit intern yang menjunjung tinggi nilai integritas, kerahasiaan, kompetensi, dan objektivitas. Piagam ini diharapkan mampu memperkuat peran strategis dalam membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR.

Sesuai dengan perkembangan waktu, apabila dipandang perlu Piagam Audit Intern menjadi komitmen BPR akan dilakukan kaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan BPR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau dapat lebih cepat dilakukan perubahan apabila dibutuhkan penyesuaian sehubungan dengan adanya perubahan peraturan pada Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Perekonomian Rakyat.

Pangkalan Kerinci, 16 Oktober 2025
PT BPR DANA AMANAH (Perseroda)



ELLISA SUSANTI.SH

Direktur

Menyetujui



SYAHRUL, SE.MM

Komisaris

LAMPIRAN 1, FORMAT DEKLARASI KODE ETIK AUDITOR INTERN

**DEKLARASI KODE ETIK AUDITOR INTERN
PT. BPR DANA AMANAH (PERSERODA)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mira Dwi Rahayu
Jabatan : Pejabat Eksekutif
Unit Kerja : Audit Intern

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah membaca, memahami dan menyetujui untuk menjalankan Kode Etik Auditor Intern PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam Audit Intern PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
2. Saya berkomitmen sepenuhnya untuk mematuhi prinsip-prinsip Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi dalam setiap pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggungjawab sebagai Auditor Intern PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).
3. Saya bersedia untuk menjaga nama baik profesi Auditor Intern dan reputasi PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesi dan ketentuan yang berlaku.
4. Saya bersedia menanggung konsekuensi atas pelanggaran terhadap Kode Etik Auditor Intern sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam Audit Intern PT. BPR Dana Amanah (Perseroda).

Demikian Deklarasi Kode Etik Auditor Intern ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 16 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERBUK BUNTAH 10000', 'METER TAPAK', and 'ECBASANX10771919'.

Mira Dwi Rahayu